

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1(DPTB-1) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 50/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1(DPTB-1) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008; Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2015.